

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KAILI KECEMATAN SULI  
BARAT: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Jenjang Sarjana Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**NURUN NISA**

17 0303 0017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KAILI KECEMATAN SULI  
BARAT: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Jenjang Sarjana Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**NURUN NISA**

17 0303 0017

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurun Nisa  
NIM : 17 0303 0017  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 November 2021





Nurun Nisa  
Nim: 17 0303 0017

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh Nurun Nisa, NIM. 17.0303.0017. Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 25 November 2021 M, yang bertepatan pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

**Palopo, 25 November 2021**  
**19 Rabiul Akhir 1443 H**

### TIM PENGUJI

- |                                      |                           |   |
|--------------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.       | Ketua Sidang (.....)      |   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.           | Sekretaris Sidang (.....) |  |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.            | Penguji I (.....)         |  |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Penguji II (.....)        |  |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.       | Pembimbing I (.....)      |  |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.         | Pembimbing II (.....)     |  |

### Mengetahui:

  
a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**  
**NIP.19680507 199903 1 004**

  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.19701231 200901 1 049**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang panjang walaupun jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga sahabat serta pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis ayahanda Mansyur dan ibunda A. Nursida yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sejak kecil sampai sekarang dan segala do'a yang telah dipanjatkan kepada penulis, serta semua saudara penulis atas dukungannya dan bantuannya yang tak terhingga kepada penulis.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan

penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A. di IAIN Palopo
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag., di IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Sekertaris Prodi Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Muh. Darwis S.Ag., M.,Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan H. Muktaram Ayyubi, S.EI., M.Si. selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Stafnya dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk membaca dan banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur serta melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Kepala Desa Kaili Kaharuddin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pengurus BUMDes dan Nasabah BUMDes Desa Kaili yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman sesama mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 17 kelas A atas kebersamaannya selama kuliah di Kampus tercinta IAIN Palopo, suka duka yang suda dilalui, suport satu sama lain selama kuliah, saling suport dalam proses pengajuan judul skripsi sampai pada tahap penyelesaian studi yang saling membantu dalam segala hal.
11. Kepada teman-teman KKN Desa Saptamarga atas kebersamaannya di tempat KKN, yang selalu mensupport dan membantu satu sama lain.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun teknik penyusunannya, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah swt, selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita semua. Amin

Kaili, 7 Oktober 2021  
Penulis.

NURUN NISA  
17 0303 0017

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ş	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... / ... ئ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي ◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di Atas
و ◌	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ: mâtâ

رَمَى: ramâ

يَمُوتُ: yamûtu

#### 4. Ta marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: Raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ: al-hikmah

## 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَشْمَسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَرْزَلَهُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-billadu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

#### 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurʿān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-, Ibārāt bi -, umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinulla*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *Lafz al-jalala* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-munqiz min al-Dalal*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIST</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Kajian Teori .....	11
1. Pengertian Praktik .....	11
2. Hutang Piutang .....	12
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	21
4. Hukum Ekonomi Syariah.....	26
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Informan/Subjek Penelitian .....	31
C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32

D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	33
F. Defenisi Istilah.....	35
G. Jadwal Kegiatan.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.....	38
B. Praktik Hutang Piutang pada BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat .....	48
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada BUMDes .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Ayat 1. QS. Al-Hadid/57:11 .....	2
Ayat 2. QS. Al-Baqarah/2: 245 .....	15
Ayat 3. QS. Al-Qasas/28: 77 .....	16
Ayat 4. QS. Al-Hadid/57: 11 .....	16
Ayat 6 QS. Al-Baqarah/2: 278-279.....	58

## DAFTAR HADIST

Hadist 1. Hutang Piutang .....	17
Hadist 2. Larangan Menarik Manfaat Hutang Piutang .....	59
Hadist 3. Pemakan Riba .....	59

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	39
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	40
Tabel 1.4 Pemanfaatan Lahan .....	41
Tabel 1.5 Jenis dan Jumlah Sarana Perekonomian .....	42
Tabel 1.6 Jenis Prasarana Jalan.....	43
Tabel 1.8 Jumlah Modal Pinjaman 2021 .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 1.2 Logo BUMDes .....	44
Gambar 1.3 Struktur Kepengurusan BUMDes .....	45

## ABSTRAK

**Nurun Nisa**, 2021. *Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. **Skripsi**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Muh. Darwis.

Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat? 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat. 2) Untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat. Penelitian menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* bersifat *deskriptif*. Adapun teknik pengumpulan data yaitu *observasi*, *wawancara*, dan *dokumentasi*. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis memilih informan yaitu Kepala Desa, pengurus BUMDes dan nasabah BUMDes.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat antara nasabah dan pihak BUMDes rukun dan syarat *qard* telah terpenuhi, akan tetapi diantara syarat yang terpenuhi ada syarat yang rusak (*fasid*) yaitu tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman, sehingga akad ini dianggap tidak sah. 2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek hutang piutang pada BUMDes ingin membangun tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya tambahan pembayaran setiap pengembaliannya sebesar 12% pertahun dan denda atas keterlambatan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes ingin membangun yang merupakan riba *qard* yang mengambil manfaat dan tidak sesuai dengan konsep akad *qard* yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kezaliman yang mencari keuntungan secara sepihak.

**Kata kunci:** *Hutang piutang, Hukum Ekonomi Syariah, BUMDes.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutang Piutang merupakan persoalan yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya masalah ini. selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut mengambil bagian dalam transaksi ini. Seperti halnya Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan pada kehidupan manusia juga mengatur mengenai masalah hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan, namun pada zaman kini konsep muamalah sedikit banyak sudah bercampur menggunakan konsep-konsep yang diadopsi berdasarkan dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit sudah mulai mencadangkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri oleh sebab itulah mengenai hutang piutang ini sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam sehinggalah nantinya bisa melakukan transaksi berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt.<sup>1</sup>

Adapun hutang piutang dalam agama Islam merupakan kegiatan sosial (muamalah) yang diperbolehkan, bahkan menurut kaum muslimin kegiatan tersebut dianjurkan bagi *muqrid* (pemberi hutang) dan boleh (mubah) bagi

---

<sup>1</sup>Gladie, "Al-Qardh (Hutang Piutang)," 3 Juni 2014. <http://gladieblog.blogspot.com/2014/06/al-qardh-hutang-piutang.html?m=1>

*muqtarid* (penghutang).<sup>2</sup> Hutang piutang dalam agama Islam disebut dengan *al-qard*, *al-qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>3</sup> Jadi, ketika seseorang yang berhutang telah mengembalikan uang pinjaman kepadanya maka ia tidak diperbolehkan untuk mengharapkan imbalan apapun. Akan tetapi, dalam transaksi *qard* boleh mengambil biaya administrasi, dengan catatan hanya bisa mengambil biaya administrasi tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

Transaksi *qard* dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang yang berhak dan diperbolehkan oleh agama untuk memanfaatkan hak miliknya seperti orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat. Selain itu, transaksi *qard* dinilai sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan oleh syara' dan dinilai sah pula apabila telah terjadi ijab kabul.

Dalam fiqh klasik, transaksi *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad yang saling tolong menolong atau membantu dan bukan transaksi yang bersifat komersial.<sup>4</sup>

Firman Allah dalam Q.S. al-Hadid/57: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>2</sup>Nur Choirah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang", 30 Juli, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/32867/>

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

Terjemahnya :

Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>5</sup>

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memberikan pinjaman kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong untuk sesama manusia.<sup>6</sup>

Dalam fiqh muamalah hukum simpan pinjam bisa berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Hutang piutang dibolehkan karena apabila seseorang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak akan tetapi tambahan modal. Hutang piutang ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhan saat berhutang untuk tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila si berhutang dalam situasi mendesak untuk kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya hutang piutang diperintahkan untuk saling tolong menolong seperti yang dapat dilakukan diberbagai organisasi salah satunya organisasi pada Desa. Desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik, sehingga desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, segalanya diperlukan untuk penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), 430.

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Dayariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2018), 140.

<sup>7</sup>Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 157-158.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pada Desa, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat, terkhusus bidang perekonomian. Pengelolaan dana Desa ini, sebahagian dikelola melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Desa terkait, yaitu BUMDes.<sup>8</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dana tersebut disediakan sebagai sarana transaksi hutang piutang atau *qard..*

BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat mengelola BUMDes nya dengan beberapa usaha salah satunya adalah pemberian hutang piutang kepada masyarakat dengan praktek hutang piutang yang berlaku dalam masyarakat tersebut sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan praktek hutang piutang ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup.

Adapun dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, warga yang membutuhkan pinjaman wajib memberikan jaminan barang berupa BPKB Motor, sertifikat rumah ataupun surat tanah dan lain sebagainya. Untuk pengembalian pinjaman masyarakat kepada pihak BUMDes dikenakan biaya tambahan setiap pengembalian, tentu kurang sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya besaran tambahan setiap pengembalian tersebut.

---

<sup>8</sup>Atikah Rahmah, “ Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili”, 14 Agustus 2019, <http://repository.uinsu.ac.id/6354/>

Kejelasan hukum terhadap kegiatan hutang piutang yang sudah umum dikerjakan oleh masyarakat saat ini perlu pemahaman tentang kedudukan hukumnya karena tidak sedikit diantara mereka yang tidak mengetahui hukum dan alasannya. Seperti hutang piutang yang dijalankan oleh pihak BUMDes dengan biaya tambahan setiap pengembalian ini apakah sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau belum, untuk itu penulis perlu melakukan penelitian terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat untuk mengetahui apakah pengelolaan tersebut sepenuhnya berprinsip syariah atau konvensional. Penulis berpendapat bahwasannya penelitian ini dapat mendorong BUMDes menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan BUMDesnya

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah yang ingin peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat?

- 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat.
- 2) Untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya agar proses pengkajian akan terus berlanjut.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum

Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Hukum Ekonomi Syariah.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan kepada Pemerintah atau Pihak pengelola Dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum dilakukannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan penelitiannya, yaitu:

1. Kurniawati Dahlifa, Tahun 2015, Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Faktor yang melatar belakangi masyarakat Condro untuk meminjam emas dikarenakan suatu kebutuhan yang memaksa, kemudahan untuk menutupi keperluan hidup masyarakat setempat serta cara pinjaman yang cepat, mudah dan peminjam tidak perlu memberikan barang sebagai jaminan untuk syarat utang piutang, proses pengembalian utang juga mudah hanya dengan cara dicicil, adanya motif bunga selain keuntungan terhadap kurangnya pengetahuan hukum kegiatan utang piutang tersebut dalam hukum Islam. 2) Pelaksanaan utang piutang emas di Lingkungan Condro ini rukun dan syarat al-qard terpenuhi, sehingga praktik utang piutang ini sah menurut hukum Islam, namun adanya tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman pada utang

tersebut. 3) Menurut hukum Islam utang piutang tersebut dibolehkan namun tambahan yang menjadi persyaratan tersebut adalah riba.<sup>1</sup>

Persamaan antara penelitian Kurniawati Dahlifah dengan penelitian ini yaitu sama-sama untuk mengetahui praktek hutang piutang, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek hutang piutang yaitu dalam penelitian Kurniawati Dahlifah hutang piutang emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sedangkan dalam penelitian ini yaitu hutang piutang uang pada BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat.

2. Mirza Iskandar Putra Tahun 2017, *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*. Hasil penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sejahtera" Desa Sindon merupakan sebuah pilihan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Dipenelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar untuk pembangunan prasarana Desa seperti: pembangunan jalan, pembangunan gedung serbaguna, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Namun sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syari'ah. Karena setiap peminjam dana

---

<sup>1</sup>Kurniawati Dahlifah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember"*, (Jombang, 2015).

BUMDes dikenakan tambahan sebesar 1,25% per bulan. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah tambahan pinjaman tersebut adalah riba, karena besaran tambahan yang mencapai 15% setiap tahun. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>2</sup>

Persamaan dalam penelitian Mirza Iskandar dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedaan antara penelitian Mirza Iskandar dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian Mirza Iskandar untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dan pengelolaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah atau belum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes, sedangkan dalam penelitian ini yaitu lebih mengarah ke hutang piutang pada BUMDes.

3. Yuswalina, Tahun 2013, Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Masalah pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, adanya syarat bunga saat pengembalian terjadi sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan analisa data disimpulkan bahwa adanya kegiatan hutang-piutang beras sesuai dengan perjanjian awal, adanya bunga saat pembayaran hutang-piutang beras yang dilakukan di Desa Ujung Tanjung.

---

<sup>2</sup>Mirza Iskandar Putra, “ *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sindon Kabupaten Ngemplak Kabupaten Boyolali)*”, (Boyolali,2017).

Dalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram. Hutang-piutang beras yang dibayar dengan beras juga dengan adanya tambahan saat pembayaran maka hal ini disebut dengan riba' qhard.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang, sedangkan perbedaan dalam penelitian yaitu terletak pada objek hutang piutang yaitu dalam penelitian Yuswalina hutang piutang pada beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, sedangkan penelitian ini yaitu hutang piutang uang pada BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat dan penelitian Yuswalina menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian praktik**

Praktik merupakan tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya rangsangan. Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu *refleks* dan *non refleks*. Tindakan *reflektis* terjadi karena reaksi yang tanpa dipikir terhadap rangsangan yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan *non refleks* terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Yuswalina, "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", Volume 19, No 2, (Palembang 2013), 395.

<sup>4</sup>Zayn, "Pengertian Praktik," <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertianpraktik.html?m=1>

## 2. Hutang piutang

### a. Pengertian Hutang Piutang

Termologi dan Problematika di dalam hutang-piutang istilah hutang-piutang dalam bahasa Arab yang digunakan adalah *al- Dain* (jamaknya *al-Duyun*) dan *al-qardh*. *Al-qardh* dalam bahasa Arab bermakna *al-qath'u* yang berarti memotong, dalam istilah Islam *al-qardh* berarti memberikan uang (harta) untuk seseorang yang membutuhkannya dan si peminjam (berhutang) harus mengembalikan lagi uang (harta) itu kepada pemiliknya. Sedangkan menurut Labib, hutang-piutang (*al-qardh*) yaitu memberikan sesuatu baik berupa harta maupun benda berharga lainnya dengan jumlah tertentu untuk orang lain dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama pula tidak kurang dan tidak lebih pada waktu yang telah disepakati.<sup>5</sup> Jadi, apabila seseorang telah berhutang mengembalikan kepada pemiliknya maka ia tidak diperbolehkan untuk berharap atas imbalan. Akan tetapi, dalam transaksi *qard* boleh mengambil biaya administrasi namun dengan catatan hanya biaya administrasi tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang sering kita temui dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian,

---

<sup>5</sup>Yuwanita, “ *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*”, Vol.19, No.2 (2013), 399.

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak peminjam dengan lembaga keuangan Syariah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan sampai pada waktu yang disepakati.<sup>7</sup>

Beberapa mazhab mendefinisikan *qard* adalah bentuk pemberian harta dari seseorang untuk orang lain dengan ganti harta yang sama yang menjadi tanggungannya, yang sama dengan harta yang diambil, hanya sebagai pertolongan kepada yang diberi saja.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan mengembalikan sesuai dengan jumlah yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu dari seseorang dengan kesepakatan bahwa akan mengembalikan hutang tersebut dengan jumlah yang sepadan sesuai waktu yang telah disepakati. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta’awun* (tolong menolong) pada pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya. Hutang piutang diharapkan untuk mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta memberikan penundaan waktu bagi peminjam agar bisa membayar hutangnya.

---

<sup>6</sup>Subekti Dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pranita, 1992), 451.

<sup>7</sup>Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 18.

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

## b. Dasar Hukum Hutang Piutang

### 1) Al-Quran

Al-Qur'an merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw merupakan wahyu yang diturunkan melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman untuk umat manusia dimuka bumi ini. Sahnya al-Qur'an bisat dibuktikan atas kehati-hatian para sahabat Nabi dalam memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan.

Berikut adalah fungsi turunnya al-Quran kepada ummat manusia<sup>9</sup> antara lain:

- a) Sebagai pedoman untuk kehidupan manusia.
- b) Untuk membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, yang halal dengan yang haram, yang bisa dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan.
- c) Untuk pelajaran dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar menemukan kebahagiaan dalam dunia dan akhirat
- d) Sebagai keberuntungan yang Allah berikan dalam bentuk kasih sayangNya.
- e) Sebagai kabar gembira untuk orang yang telah berbuat kebaikan di jalan Allah dan kepada sesama manusia.
- f) Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya.

---

<sup>9</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, "*Tafsir Ahkam*", (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang menduduki peringkat pertama untuk menentukan hukum-hukum yang dapat berlaku di kehidupan beragama. Adapaun sumber hukum hutang piutang yang syariatkan Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah firman Allah QS. al-Baqarah/2: 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَيُنْصِتُ وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan yang lebih banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.<sup>10</sup>

Kegiatan hutang piutang didalamnya terdapat nilai memuliakan dan cita-cita sosial yang sangat yaitu saling tolong menolong untuk kebaikan. Dengan demikian memberikan hutang pada seseorang mesti didasari atas niat yang tulus sebagai bentuk usaha untuk saling tolong menolong sesama untuk kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa memberikan hutang harus berdasarkan pada mengambil manfaat dari suatu kegiatan yang dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya untuk mengerjakannya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 357-358

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 222.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Qasas/28:77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>12</sup>

Tujuan dan hikmah diperbolehkannya transaksi hutang piutang yaitu memberi kemudahan untuk umat manusia dalam menjalankan kehidupan, karena umat manusia di dalam kehidupannya ada yang berkecukupan dan ada pula yang kekurangan. Orang yang kekurangan bisa memanfaatkan hutang dari orang yang berkecukupan.

Di jelaskan pula keuntungan terhadap memberi hutang terdapat dalam Q.S al-Hadid/57:11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya :

Siapakah yang mau meminjami kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), 315.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), 430.

## 2) Al-Hadist

Al-Hadist adalah hukum kedua setelah al-Qur'an. Secara bahasa hadits yaitu tata cara. Sedangkan menurut pengarang kitab Lisan al-Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada dasarnya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dahulu orang-orang lalui kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hadits merupakan segala perbuatan perkataan Nabi Muhammad saw yang tidak berasal dari al-Qur'an, atau ketetapanannya.<sup>14</sup>

Fungsi hadist yaitu :

- a) Mempertegas dan memperkuat hukum-hukum dalam al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- b) Menetapkan suatu hukum dengan jelas yang tidak ada dalam al-Qur'an.
- c) Memperjelas apa yang dimaksudkan pada al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci terhadap apa yang ada pada al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, mengurangi apa yang pada al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dan tujuan dari sesuatu yang ada pada al-Qur'an.

Hadits yang menjelaskan tentang hutang piutang adalah:

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

<sup>14</sup>Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (PejantenBarat: Pustaka Firdaus, 2000), 13-14.

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً  
فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم).<sup>15</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Laits dari ‘Uqail dari Az Zuhri, bersumber dari ayahnya: sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: “seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan oleh seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka, Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.” (HR. Muslim).<sup>16</sup>

### 3) Ijma

Ijma menurut ahli ushul adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin pada suatu masa sepeninggal Rasulullah terkait suatu hukum syarari’at terhadap suatu peristiwa. Dengan kata lain, jika terjadi suatu peristiwa dengan memerlukan kepastian hukum yang tidak didapatkan pada sumber sebelumnya (al-Quran dan Sunnah), kemudian para ulama memberikan pendapatnya terhadap hukum suatu peristiwa dan akan disepakati atau disetujui oleh para ulama lain, maka kesepakatan itulah yang disebut dengan ijma.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2577, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 523.

<sup>16</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Cet.I, (Semarang: CV. Asy\_Syifa’, 1993), 508.

<sup>17</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Cet ke-2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 30.

Para ulama telah menyetujui bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Persetujuan para ulama ini didasari atas perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak seorang pun yang memiliki segala apa yang ia butuhkan. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.<sup>18</sup>

### c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun *qard* dalam fiqh mu'amalah ada tiga yaitu<sup>19</sup> :

#### 1) 'Aqidain

*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.

#### 2) Barang yang diutangkan (Objek)

#### 3) *Sighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab qabul.

Sedangkan syarat *qard* ada empat yaitu<sup>20</sup> :

#### a) Syarat bagi pihak yang berakad:

Syarat bagi pihak yang berakad yaitu cakap hukum (*baligh* dan berakal) dan tidak dalam keadaan payah (sakit), gila dan perwakilan, kecuali pada kondisi tertentu atau darurat, dan tidak

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

<sup>19</sup>Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*", Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019), 335.

<sup>20</sup>Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019), 249.

dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawa tekanan, serta sukarela (rida),

b) Syarat objek akad:

Syarat objek yaitu barang tersebut dapat ditimbang, diukur, dan/atau ditakar, dan barang tersebut bernilai harta dan bisa dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).

c) Syarat akad/shigat:

Lafaz yang diucapkan harus jelas, yaitu *qard* atau salaf, dan untuk *muqrid* akad dianjurkan dalam rangka menolong *muqtarid*.

d) *Qard* dikatakan sempurna jika harta sudah ada ditangan yang berhutang atau diserahkan kepada yang berhutang.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) yaitu syarat tambahan bagi yang berhutang atau hadiah bagi si pemberi hutang . Syarat tersebut dianggap tidak sah tetapi tidak merusak akad jika tidak terdapat kepentingan seseorang dalam transaksi tersebut. Seperti syarat mengembalikan barang rusak untuk ganti yang sempurna atau yang jelek untuk ganti yang lebih bagus atau dengan syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>21</sup>

d. Tambahan dalam hutang piutang

Perjanjian perhutangan adalah perjanjian yang dimaksudkan sebagai mengasihi manusia, tolong menolong dalam menghadapi dalam urusan dan memudahkan dalam kehidupan.

---

<sup>21</sup> Ibid.

Di haramkan untuk pemberi hutang memberikan persyaratan tambahan pada hutang yang ia berikan ketika pengembaliannya. Para ulama menyepakati, apabila pemberi hutang memberikan hutang dengan adanya tambahan, dan si pengutang menerimanya maka itu merupakan riba.<sup>22</sup>

Ketika pada suatu komunitas masyarakat ada kebiasaan jika membayar hutang selalu melebihkan terhadap jumlah pembayaran ketika membayar, maka kelebihan tersebut tidak boleh menjadi persyaratan. Sebab jika dipersyaratkan, maka hutang piutang tersebut menjadi dilarang atau tidak diperbolehkan, karena telah menjadi ribah *nasi'ah*. Dengan kata lain, seorang yang berhutang boleh membayar hutang dengan memberikan tambahan dari jumlah utang, tetapi tidak menjadi persyaratan di awal ketika terjadi transaksi hutang piutang.<sup>23</sup>

### 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang modalnya langsung berasal dari hasil kekayaan dan potensi Desa. BUMDes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan Desa yang didirikan secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa. Dimana Badan Usaha Milik Desa ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengembangkan segala potensi ekonomi serta potensi

<sup>22</sup>Saleh al-Fausan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.

<sup>23</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fihyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet ke-1, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 95.

sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia baik pada bingkai untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>24</sup>

Kegiatan BUMDes tidak hanya fokus pada mendapatkan keuntungan saja, akan tetapi juga untuk mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa serta mampu mengembangkan berbagai usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi Desa.<sup>25</sup>

#### b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha Desa ini disertai pada upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari persaingan para pemodal besar. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Suleman et al., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Cet ke-1, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

<sup>25</sup> Udhi Purnomo, “Apa Itu BUMDes? Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya”, 13 juli 2020, <https://baligasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>

<sup>26</sup> Admin dispmd, “Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa”, 16 mei 2018. [https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91)

c. Fungsi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa diketahui memiliki beberapa fungsi yang mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Diantaranya yaitu :

Tujuan dari badan usaha ini dimaksudkan dibentuk agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengelolaan potensi desa berdasarkan kebutuhan pada masyarakat setempat. Bisa dikatakan bahwa, badan usaha satu ini merupakan salah satu sumber kegiatan ekonomi Desa. Badan usaha ini bertindak sebagai suatu lembaga sosial yang harus memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui sumbangsi dalam memberikan pelayanan sosial. Dengan kata lain, badan usaha Desa ini memberi peluang seluas-luasnya dan juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa yang bersangkutan.<sup>27</sup>

d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian atau pembangunan Badan Usaha Milik Desa ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

- 1) Untuk Meningkatkan perekonomian Desa
- 2) Mengoptimalkan asset Desa agar dapat bermanfaat pada kesejahteraan masyarakat dan Desa
- 3) Meningkatkan kegiatan usaha masyarakat untuk pengelolaan potensi ekonomi Desa
- 4) Membuka lebar-lebar rencana kegiatan usaha antar Desa dan\atau dengan pihak ketiga
- 5) Membuka jaringan pasar dan peluang yang mendukung kebutuhan masyarakat

---

<sup>27</sup> Riant Nugroho, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021), 10.

- 6) Membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.<sup>28</sup>

e. Jenis Usaha Milik Desa

Ada beberapa jenis Badan Usaha Milik Desa<sup>29</sup>, yaitu :

1) *Serving*

*Serving* merupakan badan usaha yang menjalankan bisnis sosial dalam melayani masyarakat pada Desa. Dapat juga dikatakan sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan public kepada seluruh masyarakat.

2) *Banking*

*Banking* adalah badan usaha yang memiliki tugas untuk menyimpan dana dalam memenuhi kebutuhan keuangan pada masyarakat Desa setempat. Beberapa contoh *serving* yaitu Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro Desa, ataupun unit usaha dana bergulir.

3) *Renting*

*Renting* merupakan badan usaha yang berfokus pada bidang usaha penyewaan. Pada dasarnya, badan usaha dalam hal ini yaitu

---

<sup>28</sup> Suparji, *pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), 21.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, ( Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 5-6.

melayani masyarakat Desa yang membutuhkan persewaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, penyewaan tanah, gedung, rumah, kursi, hingga penyewaan alat-alat pertanian.

#### 4) *Brokering*

*Brokering* adalah badan usaha yang berperan sebagai perantara antara badan usaha berbentuk lembaga yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena tujuan sama. Konsep ini sering dilakukan untuk menghubungkan antara komoditas pertanian dan pasar. Tujuannya agar para petani tidak lagi merasa kesulitan untuk mencari konsumen apabila ingin menjual hasil pertaniannya.

Contoh badan usaha jenis *brokering* di antaranya adalah jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, pembayaran listrik, PAM, dan lain sebagainya.

#### 5) *Trading*

*Trading* merupakan badan usaha yang fokus melakukan produksi dan jual beli seperti jual beli barang-barang tertentu di suatu pasar. Skala jual beli badan usaha *trading* ini lebih luas karena untuk memenuhi berbagai kebutuhan pada masyarakatnya. Contohnya, hasil peternakan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan lain sebagainya.

#### 6) *Holding*

*Holding* merupakan adan usaha yang diartikan sebagai suatu unit dari semua unit jenis usaha yang ada pada Desa. Dimana pada setiap unit tersebut tidak terikat pada satu sama lain dan berdiri sendiri berdiri. Misalnya, Desa wisata yang memuat berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat Desa, seperti kerajinan, penginapan, kuliner, dan lain sebagainya.

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al-madiyah* yaitu segala aturan-aturan tentang tindakan manusia mengenai berbagai kebutuhan hidupnya. Menurut istilah, ekonomi Islam sering dikemukakan dengan kata-kata yang beragam dikalangan para pakar-pakar ekonomi Islam.<sup>30</sup> Secara *epistemologi*, ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*" yang berasal dari dua kata yaitu *oikos* yang artinya rumah tangga dan *nomos* yang diartikan sebagai aturan. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengurus tentang rumah tangga, dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian masyarakat yang berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

---

<sup>30</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

## b. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Landasan yuridis ajaran Islam pada bidang perekonomian juga menjadi landasan pada ajaran Islam pada umumnya, yaitu al-Quran, hadist dan *ra'yu* (fikiran, akal) atau *itihat*.<sup>31</sup>

## c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip utama fiqih dalam muamalah yang tentu saja berhubungan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1) Ketuhanan (*Ilahiyah*) yaitu, bahwa segala kegiatan hukum ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Setiap kegiatan ekonomi yang mencakup mulai permodalan, bagaimana proses produksi, konsumsi, distribusi, sampai pada tahap pemasaran dan lain sebagainya harus senantiasa terikat pada ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.
- 2) Amanah merupakan seluruh aktifitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling mempercayai antara yang satu dengan yang lainnya, jujur, dan bertanggungjawab.
- 3) *Maslahat*, yaitu segala aktifitas ekonomi harus dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat serta tidak berdampak terhadap kerusakan (*Mudharat*) untuk masyarakat.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan pada seluruh aktifitas ekonomi.

---

<sup>31</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 14.

- 5) *Ibahah*, yaitu berbagai kegiatan ekonomi semestinya masuk dalam kategori muamalah yang dasar hukumnya adalah boleh (*mubah*), sesuai dengan kaidah *Muamalah* yaitu boleh sampai ada dalil yang melarangnya.
- 6) Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak dalam bertransaksi bebas untuk menentukan cara, waktu, objek, dan tempat untuk melakukan transaksi mereka dibidang ekonomi selama transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Halal dan terhindar pada yang haram baik haram zatnya, tata cara mendapatkan maupun cara dalam memanfaatkannya.<sup>32</sup>

Syarat bangunan agar dapat berdiri kuat yaitu tiang yang kuat. apabila bangunan yang kuat tersebut adalah hukum ekonomi syariah maka tiang untuk menyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1) Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai pedoman setiap muslim dalam melakukan pekerjaan dalam kehidupan dirinya dan keluarganya, yaitu menerima segala resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya. Keuntungan maupun manfaat yang dihasilkan juga terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Hal ini merupakan jiwa yang bersumber dari prinsip “dimana ada manfaat maka disitu pasti ada resiko”

---

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). 8-9.

## 2) Tidak melakukan penimbunan

Dalam hukum ekonomi syariah, tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk untuk menimbun atau menyimpan uang, ataupun harta benda yang bermanfaat lainnya. Dengan kata lain, hukum Islam sangat tidak menganjurkan uang kontan (*cash*) yang menganggur atau disimpan tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah dengan ini memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan penimbunan uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini agar menghindari kegiatan penimbunan yang sering dilakukan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara berlanjut.

## 3) Pelanggaran riba


Al-Qur'an melarang dan mengharamkan riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang dipraktikan bukan riba. Akan tetapi, bunga menurut para ulama yaitu riba. Semua jenis transaksi yang mengandung riba dilarang dan diharamkan oleh Allah swt.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81-84.

## 5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berdasarkan pada suatu alur pemikiran yang tersusun seperti pada skema berikut ini:



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pikir Penelitian**

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *kualitatif* yang dilakukan dengan proses penelitian data berisi *Deskriptif*, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh pengelola BUMDes, jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga peneliti mengangkat judul “Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

#### **B. Informan/Subjek Penelitian**

Informan/subjek pada penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh data pada suatu penelitian untuk mengetahui data yang akan diteliti di kantor Desa. Sedangkan, peran penelitian subjek itu memberikan tanggapan serta informasi terkait data yang peneliti butuhkan, melalui kepala Desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat.

Adapun rincian informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penasehat dari BUMDes
2. Pengelola BUMDes yaitu Bendahara (BUMDes)
3. Nasabah yang melakukan hutang piutang pada BUMDes sebanyak 51 orang, adapun yang akan diwawancarai yaitu sebanyak 16 orang.

- a. Data Primer, yaitu suatu informasi yang diperoleh langsung dari Kepala Desa, Pengelola BUMDes, dan Nasabah yang memberikan informasi terkait hal-hal yang di butuhkan pada penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang dibutuhkan berupa dokumentasi yang terkait dalam permasalahan yang diteliti di Desa Kaili..

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, untuk mendapatkan data yang diinginkan berpusat di Desa Kaili. Lokasi ini dipilih, karena Desa Kaili Kecamatan Suli Barat ini merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes yang dalam pengelolaannya terdapat beberapa usaha yang dijalankannya salah satunya dalam usaha praktik hutang piutang yang merupakan objek yang ingin di kaji pada penelitian ini, penelitian ini akan dilakukan selama satu bulan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. *Field research*, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan proposal skripsi tersebut yang langsung pada lokasi peneitian.

Berikut ini teknik yang digunakan pada penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan malakukan pengamat terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan terkait bagaimana Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan hanya mengamatinya, melihat tanpa melakukan wawancara.

b. *Interview* (wawancara), suatu teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data mengenai bagaimana Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan melakukan wawancara secara terbuka dengan beberapa daftar pertanyaan, yang dimana dalam daftar pertanyaan tersebut hanya berupa garis besar terhadap permasalahan yang ditanyakan. Wawancara ini dilakukan kepada Desa, Pengurus BUMDes, dan Nasabah, untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada suatu penelitian.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

2. *Library research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan membaca yang diarahkan pada proposal skripsi. Berikut teknik kutipan yang dilakukan:

a. Kutipan langsung yaitu mengutip teks tanpa mengubah teks tersebut sebagaimana dengan teks aslinya.

b. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip teks hanya mengambil makna dari teks yang dikutip saja.

## **E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data pada penelitian ini adalah *deskriptif* analisis yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam

terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang diteliti.<sup>1</sup> *Spesifikasi deskriptif* analisis pada penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan dan menjelaskan keadaan objek penelitian yang diteliti dengan apa adanya berdasarkan data-data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

## 2. Analisis Data

Berdasarkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti telah memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang terkait catatan lapangan, hasil observasi dan dokumentasi yang berupa informasi yang diberikan oleh informan yang terkait dengan masalah penelitian. Sehingga dalam hal ini, akan sangat memudahkan penulis terkait masalah yang diteliti. Kemudian data-data penulis reduksi dan kaji secara mendalam dengan mengutamakan serta mengedepankan data penting yang bermakna.
- b. *Data display* (penyajian data), penyajian data pada penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal terkait yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik sebuah kesimpulan serta saran sebagai akhir dari sebuah penelitian.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

## F. Defenisi Istilah

Untuk menghindari dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah yang ada dalam sebuah karya ilmiah ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

### 1. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata terhadap apa yang disebut di dalam teori, dengan kata lain perbuatan yang menerapkan teori.

### 2. Hutang piutang

Pengertian hutang piutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang seseorang.<sup>2</sup> Sedangkan piutang yaitu uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang dapat ditagih kembali.<sup>3</sup>

### 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah institusi yang di bentuk oleh Pemerintah Desa serta masyarakat yang mengelola institusi tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu rogram Pemerintah dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang ada di pedesaan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

<sup>3</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) 760.

<sup>4</sup>Riant Nugroho, Firre An Suprpto, *Op.Cit*, 9.

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan praktik ekonomi dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berdasarkan pada hukum Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

### G. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok t	Nov				
1.	Tahap persiapan penelitian	[Shaded]											
	a. Pengajuan judul	[Shaded]											
	b. Pembuatan proposal		[Shaded]										
	c. Pengajuan proposal			[Shaded]									
2.	Tahap pelaksanaan			[Shaded]									
	a. Pengumpulan data				[Shaded]								
	b. Analisis data						[Shaded]						
3.	Tahap penyusunan laporan									[Shaded]			

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian**

Desa Kaili merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 990 Ha. Desa Kaili terbagi dalam 6 Dusun yaitu Dusun Kaili, Dusun Tandara, Dusun Pengkasalu, Dusun Batu Koko, Dusun Kambalu, dan Dusun Larewa. Terletak 5 km dari Ibu Kota Kecamatan, 28 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 300 km dari Ibu Kota Provinsi.

Secara geografis Desa Kaili mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sampeang Kec. Bajo Barat
- (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salubua Kec. Suli Barat
- (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Papakaju Kec. Suli
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Poringan Kec. Suli Barat.

#### **1. Keadaan Penduduk**

##### **a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah dengan waktu tertentu, yang dapat menjadi gambaran potensi penduduk untuk menjalankan suatu usaha demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan data demografi Desa Kaili, terlihat bahwa jumlah penduduk sebanyak 1584 jiwa yang terdiri dari laki-laki 828 jiwa dan perempuan sebanyak 756 jiwa dengan 415 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Desa Kaili dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Kaili  
 Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, 2021**

No.	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	0 – 5	23	21	44	2,78
2.	6 – 12	7	6	13	0,82
3.	13 – 15	13	10	23	1,45
4.	16 – 18	15	3	18	1,14
5.	19 – 24	5	7	12	0,76
6.	25 – 60	744	690	1434	90,53
7.	60 ke atas	21	19	40	2,52
<b>J u m l a h</b>		<b>828</b>	<b>756</b>	<b>1584</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: Kantor Desa Kaili, 2021

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator untuk menilai tingkat perkembangan terhadap suatu daerah, karena semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah berarti semakin mudah seseorang menerima dan menerapkan suatu gagasan baru yang dianggap lebih baik. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Kaili  
 Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	SD/Sederajat	561	72,02
2.	SLTP/Sederajat	120	15,40
3.	SLTA/Sederajat	65	8,34
4.	Akademi/Diploma	15	1,93
5.	Perguruan Tinggi/Sarjana	18	2,31
<b>J u m l a h</b>		<b>779</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Kantor Desa Kaili, 2021

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Sektor pertanian merupakan mata pencapaian utama Desa Kaili. Selain usaha dalam bidang ada pula yang sumber pendapatannya dari luar sektor pertanian. Untuk jelasnya mata pencapaian penduduk Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Desa Kaili Kecamatan Suli  
 Barat Kabupaten Luwu, 2021**

No.	Mata Pencapaian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani/Perkebunan	824	73,97
2.	Buruh tani	243	21,81
3.	Peternak	20	1,80

4.	PNS/TNI	6	0,54
5.	Pengsiunan PNS/TNI	3	0,27
6.	Tukang Batu	7	0,63
7.	Tukang Kayu	3	0,27
8.	Pedagang	8	0,71
<b>J u m l a h</b>		<b>1114</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Kantor Desa Kaili, 2021

## 2. Pemanfaatan Lahan

Lahan adalah bagian dari lingkungan sebagai tempat tinggal dan melakukan berbagai kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lahan yang ada di Desa Kaili dengan luas 990 Ha, digunakan untuk berbagai jenis pemanfaatan. Adapun pemanfaatan lahan di Desa Kaili dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**

**Pemanfaatan Lahan di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, 2021**

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Bangunan dan Pemukiman Umum	150,00	15,15
2.	Pertanian Sawah	122,90	12,41
3.	Lahan Perkebunan	595,40	60,14
4.	Tanah Tandus	9,70	0,99

5.	Lainya	112,00	11,31
<b>J u m l a h</b>		<b>990,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Kantor Desa Kaili, 2021

### 3. Keadaan Sarana dan Prasarana

#### 1) Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian sangat diperlukan keberadaannya bagi setiap warga masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat di Desa Kaili. Usaha meningkatkan produktivitas lahan pertanian diperlukan adanya sarana produksi, demikian pula dalam hal memasarkan produksi dari hasil-hasil pertanian diperlukan adanya pasar, adapun jenis sarana perekonomian yang ada di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Jenis dan Jumlah Sarana Perekonomian di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, 2021**

No.	Sarana Perekonomian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Pasar Umum	-	-
2.	KUD	-	-
3.	Kios Perseorangan	18	100,00

<b>J u m l a h</b>	<b>18</b>	<b>100,00</b>
--------------------	-----------	---------------

Sumber Data: Kantor Desa Kaili, 2021

## 2) Prasarana Jalan

Prasarana yang ada berupa jalan yang menghubungkan Desa kaili dengan Desa lainnya di dalam wilayah Desa Kaili sendiri. Prasarana yang baik dapat mendukung lancarnya arus transportasi keluar dan masuk pada suatu wilayah. Keadaan prasarana jalan yang ada di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6  
**Jenis Prasarana Jalan di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, 2021**

No.	Jenis Prasarana Jalan	Kilometer (km)
1.	Jalan Aspal	1
2.	Jalan Pengerasan	5
3.	Jalan Tanah	2
4.	Jalan Tani	4
<b>J u m l a h</b>		<b>12</b>

Sumber Data : Kantor Desa Kaili, 2021

#### 4. Profil bumdes

Berdasarkan hasil musyawarah Desa disepakati nama BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat adalah “BUMDesa Ingin Membangun”. BUMDes didirikan di Kantor Desa Kaili Kecamatan Suli Barat pada hari Senin, tanggal 17 November 2014. Sekretariat Badan Usaha Milik Desa Ingin Membangun ini terletak di Kantor Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, tepatnya di Jl. Puangtokaruniang Dusun Kaili Desa Kaili, dengan unit usaha yang dilakukan yaitu “Unit Usaha Sewa Barang (Tabung dan Kursi) dan Unit Usaha Pengkreditan Modal Usaha Mikro.


Praktik pengelolaan di BUMDes Ingin Membangun dikelola oleh pengurus BUMDes dengan sistem pinjaman namun tidak ada hak bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di BUMDes, dikarenakan pengurus BUMDes harus bekerja sama dan mengurus administrasi melalui bank terlebih dahulu.

##### a. Logo BUMDes



**Gambar 1.2**  
**Logo BUMDes**

## b. Struktur Kepengurusan BUMDes



Gambar 1.3

## Struktur Kepengurusan BUMDes

## c. Unit Usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kaili Kecamatan Suli Barat

- 1) Unit simpan pinjam
- 2) Sewa (Tabung, Kursi)

## d. Visi dan Misi BUMDes

## 1) Visi

Menjadikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan Perekonomian Desa Kaili Menuju Desa yang Mandiri dan Sejahtera.

## 2) Misi

- a) Membuka lapangan pekerjaan
- b) Menambah pendapatan masyarakat dan Pendapatan pada Desa;
- c) Meningkatkan kualitas dan inovasi hasil dari produksi ekonomi secara tetap
- d) Memperluas jaringan pemasaran dan kerjasama dengan stakeholder
- e) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan susunan permodalan
- f) Meningkatkan kewenangan dan kesejahteraan setiap anggota BUMDesa
- g) Mengoptimalkan aset Desa agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan Desa
- h) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa atau dengan pihak ketiga.

## e. Kepemilikan Modal

Modal yang dikelola BUMDes seluruhnya berjumlah Rp 206.607.600,-bersumber dari Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa yang terdiri dari :

- 1) Modal awal uang : Rp 50.000.000

f. Unit Usaha Pengkreditan Modal Usaha Mikro

Usaha ini menyediakan layanan pengkreditan modal usaha mikro modal awal yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-.

Modal Awal usaha pengkreditan ( Simpan Pinjam) :

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Modal pinjaman 2021**

No	Keterangan	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1	Pinjam Masyarakat	51 Orang	Rp.5.000.000,	Rp.255.000.000
	<b>Total</b>			<b>Rp.255.000.000,-</b>

Jumlah modal awal yang diperlukan sebesar **Rp. 255.000.000,-**

Biaya penyusutan/Bln:

1) Gaji Karyawan 3 Orang = Rp.450.000

2) Operasional :

a) ATK = Rp. 50.000,

b) Transport = Rp. 50.000

c) Tim Pengawas = Rp. 150.000

d) Penasehat = Rp. 100.000

**Total = Rp. 800.000,-**

**Estimasi Pendapatan:**

sKeuntungan/Bulan

$$51 \text{ Orang} \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 2.550.000,-$$

### **Laba / Rugi Bersih**

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan} - \text{Biaya} &= \text{Rp. } 2.550.000, - \text{Rp. } 800.000,- \\ &= \text{Rp. } \mathbf{1.750.000,-/\text{Bulan}} \end{aligned}$$

### **Analisis Break-Event Point**

$$\begin{aligned} \text{Laba Bersih} &= \text{Rp. } 1.750.000, \times 12 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. } \mathbf{21.000.000,-/\text{Tahun}} \end{aligned}$$

## **B. Praktik Hutang Piutang pada BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat**

### 1. Proses praktik hutang piutang

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga yang non perbankan, yang menyediakan sarana pinjaman (hutang) kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kaili, dan juga ikut membantu dalam perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan usaha diberbagai sektor, misalnyapertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

Praktik hutang piutang yang ada di Desa Kaili ini sudah berjalan cukup lama, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kaharuddin selaku Kepala Desa dan Penasihat dari BUMDes ingin membangun yang mengatakan:

Praktik hutang piutang pada BUMDes di Desa Kaili ini berjalan sejak tahun 2014-sekarang, dalam hutang piutang tersebut selalu mengalami peningkatan dalam jumlah nasabah yang tertarik dalam

berhutang karena dalam segi bunga atau tambahan setiap angsuran tidak terlalu memberatkan dibandingkan dengan sektor perbankan, namun yang menjadi persoalan adalah dana yang sedikit.<sup>1</sup>

Praktik hutang piutang di BUMDes ingin membangun dijalankan oleh pengurus BUMDes dengan sistem hutang piutang tanpa ada hak bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di BUMDes. Hal ini dikarenakan dengan berjalannya pengelolaan BUMDes, untuk menyimpan dana masyarakat, Desa harus melakukan kerjasama dan mengurus administrasi melalui Bank. Namun proses dan kesulitan ini, pengurus BUMDes ingin membangun mengambil sebuah jalan yaitu mengelola sistem pinjaman dengan tidak ada hak bagi masyarakat/nasabah untuk menyimpan dananya..

Pemberian fasilitas hutang oleh Badan Usaha Milik Desa Ingin Membangun dilakukan dengan prosedur atau tata cara yang hampir sama dengan pemberian pinjaman pada umumnya diberbagai lembaga perbankan atau pun non perbankan lainnya, hal ini dilihat dari beberapa persyaratan peminjam dengan pemberian pinjaman dan pencairan dana atau penolakan dan sebagainya.

Sebelum melakukan pinjaman ada beberapa syarat dan ketentuan dalam unit simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ingin Membangun yang telah diatur dalam AD/ART BUMDes Ingin Membangun, bahwa dalam prosedur persyaratan peminjaman adalah:

- a) Harus dan wajib merupakan warga Desa Kaili

---

<sup>1</sup> Kaharruddin, Kepala Desa/penasihat BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

- b) Data diri pemohon seperti fc KTP, fc Kartu Keluarga
- c) Mengajukan proposal permohonan pinjaman
- d) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
- e) Barang jaminan seperti BPKB Motor, Sertifikat Rumah, atau Sertifikat Tanah

Penetapan persyaratan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya semua masyarakat boleh meminjam pada BUMDes selama beberapa persyaratan tersebut dilengkapi, namun sebagai pihak BUMDes memiliki hak dalam memilih dan memberikan kepada siapa saja peminjam yang dapat diberikan, dengan melihat subjek hukum atau kecakapan hukum sebagai salah satu unsur dalam melakukan peminjaman pada hakikatnya ditentukan oleh pengurus BUMDes ingin membangun, hal ini terlihat dari kriteria calon nasabah.

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian pinjaman, penulis dalam melakukan penelitian ini memperhatikan isi dari pada perjanjian yang di buat, kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus BUMDes ingin membangun dan wawancara langsung dengan beberapa nasabah dari BUMDes Ingin Membangun.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka penulis langsung mewawancarai pengurus BUMDes yaitu Ibu Risnawati selaku Bendahara BUMDes ingin membangun meenjelaskan, bahwa:

Pada setiap calon nasabah yang ingin melakukan peminjaman pada Badan Usaha Milik Desa ingin membangun, mereka harus mengisi serta menandatangani sebuah surat permohonan pinjaman, serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BUMDes, dan perjanjian atas nominal pinjaman dan tambahan pinjaman, dimana BUMDes mengelompokkan pinjaman yaitu Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan bunga 1 % perbulan atau 12% pertahun. Setelah itu permohonan atas pinjaman akan diproses dan diterima berdasarkan prosedur yang ditetapkan, apabila telah memenuhi kriteria atau syarat maka nasabah dapat diberikan pinjaman.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, setiap nasabah yang melakukan pinjaman harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak BUMDes dan setiap pinjaman dikenakan biaya tambahan perbulan atau satu kali angsuran sesuai dengan besaran pinjaman.

Untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan maka penulis mewawancarai nasabah dari BUMDes ingin membangun, terhadap persyaratan yang diajukan pihak BUMDes, agar data penelitian lebih lengkap.

Hasil wawancara peneliti dengan Nurbaiti sebagai nasabah dari BUMDes ingin membangun mengatakan bahwa:

Pinjaman yang saya lakukan sudah sebanyak 2 kali di BUMDes dengan pinjaman sebesar 5 juta dengan mengajukan syarat-syarat yang telah ditetapkan pihak BUMDes, dengan jaminan BPKB Motor, dan kesepakatan perjanjian batas pinjaman selama 1 tahun dengan tambahan biaya pertahun sebesar 600 ribu. Pinjaman dilakukan untuk membuka usaha barang campuran.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurbaiti bahwa hutang piutang antara BUMDes dengan Ibu Nurbaiti sudah sesuai dengan syarat-syarat

---

<sup>2</sup> Risnawati, Bendahara BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

<sup>3</sup> Nurbaiti, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

serta perjanjian antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, peneliti mempertanyakan terhadap tambahan dalam hutang piutang tersebut apakah nasabah tidak keberatan dengan adanya tambahan dalam pinjaman tersebut.

Ibu Nurbaiti mengatakan saya tidak keberatan terhadap tambahan dalam pinjaman tersebut karena saya merasa setiap pinjaman pasti ada tambahan saat mengembalikannya, dan dengan adanya BUMDes ini saya merasa tidak susah harus keluar di perbankan untuk meminjam dimana tambahan atas pinjaman pada BUMDes dengan Perbankan hampir sama.<sup>4</sup>

Wawancara selanjutnya oleh ibu ST Asibah, sebagai nasabah simpan pinjam BUMDes ingin membangun, menjelaskan bahwa:

Saya udah melakukan peminjaman sebanyak dua kali, dengan alasan untuk membantu biaya kuliah anak saya, dan untuk pembelian pupuk, racun di kebun dan sawah. Mengenai persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan pihak BUMDes, mengenai tambahan tersebut saya tidak keberatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Nurbaiti dan Ibu ST Hasibah bahwa persyaratan yang ditetapkan pihak BUMDes sesuai dengan persyaratan yang diajukan pihak nasabah, dan alasan dalam peminjaman di BUMDes tidak hanya untuk usaha saja tetapi untuk biaya pendidikan anak bahkan untuk biaya pertanian, perkebunan dll. Kehidupan perekonomian masyarakat berbeda-beda sehingga alasan dalam berhutang pada bumdes itupun berbeda namun pihak BUMDes tetap melakukan survey terhadap barang jaminan nasabah, untuk menghindari terjadinya penipuan.

## 2. Penandatanganan kontrak atau perjanjian

---

<sup>4</sup> Nurbaiti, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

<sup>5</sup> ST Asibah, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

Penandatanganan perjanjian adalah hal yang sangat penting untuk calon nasabah Badan Usaha Milik Desa ingin membangun agar adanya persetujuan para pihak dan juga agar hak dan kewajiban bisa terwujud dan bisa dijalankan serta disetujui bersama.

Dalam perjanjian antara pihak BUMDes dengan nasabah yaitu dimana dalam perjanjian tersebut berisi tambahan terhadap setiap nominal pinjaman yaitu Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan bunga 1%/perbulan atau 12%/pertahun. Dan isi perjanjian pun berisi tentang sanksi bagi yang terlambat mengembalikan pinjaman yaitu dikenakan sanksi membayar 10.000 (Sepuluh Ribu) perbulan.

Dalam penandatanganan perjanjian atau akad yang terjadi antara pihak BUMDes dan nasabah dilakukan dengan lisan dan tertulis berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisdawati yang menjelaskan:

Pada saat saya menandatangani perjanjian hutang piutang ini akad atau perjanjian dilakukan secara tertulis dan lisan.<sup>6</sup>

Adapun menurut Ibu Evita Widyastuti yang mengatakan hampir sama dengan yang dikatakan Ibu Lisdawati bahwa:

Saya menandatangani perjanjian yang diberikan pihak BUMdes sambil pihak BUMDes menjelaskan perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Ketika saya mewawancarai nasabah saya menanyakan terhadap tambahan dalam pinjaman tersebut apakah mereka mengetahui tambahan dalam hutang piutang adalah masuk dalam kategori Riba. Jawaban setiap

---

<sup>6</sup> Lisdawati, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

<sup>7</sup>Evita Wdyastuti, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

nasabah berbeda-beda ada beberapa yang mengetahui dan ada beberapa yang tidak mengetahui.

Hasil wawancara dengan Ibu Husnia terhadap pengetahuan tentang tambahan atau bunga dalam hutang piutang merupakan riba, mengatakan bahwa:

Saya tidak mengetahui bahwa tambahan atau bunga dalam hutang piutang merupakan riba karna menurut saya bahwa tambahan tersebut sebagai biaya terhadap pinjaman tersebut selama satu tahun, karna saya merasa bahwa setiap pinjaman baik di perbankan maupun non perbankan pasti selalu ada bunga terhadap pinjaman<sup>8</sup>.

Begitupun dengan wawancara dengan Ibu Nurbaiti dan ST. Hasibah yang mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang riba.<sup>9</sup>

Namun ada nasabah yang mengetahui terhadap tambahan dalam hutang piutang adalah riba, berdasarkan hasil pada wawancara dengan Ibu Evita Widyastuti dan Ibu Lisdawati menjelaskan bahwa:

Saya mengetahui bahwa tambahan dalam hutang piutang adalah riba, namun saya rasa bahwa setiap berhutang pasti ada tambahan yang di bebaskan kepada nasabah, dan tambahan yang di bebaskan pihak BUMDes tidak setinggi bunga yang diterapkan pihak perbankan ataupun instansi lainnya.<sup>10</sup>

Adapun hasil wawancara terhadap 16 Nasabah terhadap alasan dalam meminjam yaitu alasan yang hampir sama yaitu untuk menjalankan usaha dan kebutuhan lain seperti membeli biaya sekolah, racun, pupuk dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Ibu Evita Wdyastuti, Ibu Lisdawati, Ibu Nurbaiti, Ibu Darmiati, Ibu Jumatia, Ibu Anita Salma, Bapak Lubis, dan

<sup>8</sup>Husnia, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

<sup>9</sup>Nurbaiti dan ST Hasibah, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

<sup>10</sup>Evita Widyastuti dan Lisdawati, Nasabah BUMDes, "Wawancara" pada tgl 7 Oktober 2021.

Bapak Jumahan yaitu alasan dalam peminjaman untuk modal usaha yang dijalankan. Sedangkan untuk hasil wawancara dengan nasabah yang lainnya terhadap alasan dalam melakukan peminjaman yaitu untuk kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan biaya perkebunan seperti biaya pembelian pupuk, racun dan lain sebagainya.

### 3. Proses pembayaran

Pengembalian uang pinjaman dalam jangka waktu yang diberikan oleh pihak BUMDes Ingin Membangun adalah maksimum 12 bulan, namun pihak BUMDes tetap membolehkan pengembalian boleh dilakukan lebih cepat maka bunga pinjaman pun berkurang. Sedangkan cara untuk pengembaliannya yaitu nasabah langsung datang ke Kantor Desa Kaili atau mendatangi bendahara BUMDes di rumah bendahara dengan tujuan mengembalikan pinjamannya beserta tambahannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurbaiti sebagai nasabah mengatakan bahwa: pada saat saya akan mengembalikan pinjaman saya mendatangi bendahara BUMDes di Kantor Desa Kaili, lalu memberikan nominal pinjaman saya sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta bunga 12% atau sebanyak 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 12 Bulan.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan oprasional simpan pinjam BUMDes Ingin Membangun sampai saat ini belum ada nasabah yang telat dalam mengembalikan pinjamannya, karena apabila mereka mengembalikan pinjaman beberapa nasabah akan melanjutkan kembali pinjamannya. Dan hasil dari tambahan pinjaman tersebut akan kita putar kembali apabila mencukupi untuk di pinjamkan kembali kepada calon nasabah yang baru.<sup>12</sup>

Dari semua proses terhadap praktik hutang piutang yang di jalankan oleh BUMDes Ingin Membangun sudah sesuai dengan aturan dan

<sup>11</sup>Nurbaiti, Nasabah BUMDes, “Wawancara” pada tgl 7 Oktober 2021.

<sup>12</sup>Risnawati, Bendahara BUMDes, “Wawancara” pada tgl 7 Oktober 2021.

proses persyaratan yang sangat mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat tersebut. Pada perjanjian tidak ada pihak yang merasa dirugikan, begitupula dengan pengembalian uang pembayaran langsung di kembalikan kepada pihak BUMDes melalui Bendahara BUMDes. Sehingga pada praktiknya hutang piutang yang dijalankan oleh Pihak BUMDes ingin membangun sudah sesuai dengan rukun dan syarat *qard* akan tetapi adanya tambahan saat pengembalian yang merusak salah satu syarat sehingga akad dalam hutang piutang tersebut tidak sah.

### **C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada BUMDes**

Hutang piutang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti pada Desa Kaili setelah masyarakat mulai mengetahui bahwa di Desa tersedia suatu Lembaga yang menyediakan sarana untuk melakukan hutang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan karena ekonomi yang rendah, sehingga mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan pinjaman baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Dalam hasil observasi dan wawancara di lapangan, penulis melihat dan menyikapi tentang persoalan hukum terkait hutang-piutang dengan adanya bunga pada hutang piutang di BUMDes ingin membangun yang merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi sebuah tradisi dikalangan masyarakat dan pihak BUMDes. Kepala Desa dan Pengurus BUMDes menganggap bahwa tambahan dalam hutang piutang adalah hal yang wajar dalam setiap peminjaman sebagai tambahan modal dalam hutang piutang, yang akan kembali diputar agar semakin banyaknya masyarakat yang dapat melakukan peminjaman. Sedangkan ada

sebahagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh tanpa ada permasalahan sedikitpun dan ada yang mengatakan haram namun hal tersebut sangat jarang didapatkan dengan tidak ada tambahan dalam berhutang di instansi manapun

Cara pandangan yang demikian tentu harus dijabarkan lebih mendalam melalui pandangan Hukum Ekonomi Syariah. penjabaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan hutang-piutang yang masih dianggap sepele dikalangan masyarakat.

Yang pada dasarnya hutang piutang adalah aktifitas muamalah yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia, seperti pada akad *tabarru* yang merupakan akad yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di Desa Kaili semua masyarakatnya beragama Islam, yang berarti mereka semua termasuk sesama muslim yang harus saling menolong dalam hal kebaikan.

Untuk melihat konsepsi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada BUMDes maka penulis membagi beberapa pendapat terhadap tambahan dalam hutang piutang pada BUMDes yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah (wujudnya)

Ada dua hal yang diharamkan dalam praktik Hukum Ekonomi yaitu:

- a. Haram *substantif* (haram zatnya), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariat yaitu bangkai darah, babi, organ tubuh manusia.

b. Haram *prosedural* (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan proses yang bathil dan dilarang seperti<sup>13</sup>:

- 1) Transaksi riba, merupakan penambahan pendapatan dengan cara yang tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya, maupun waktu penyerahannya (*riba fadhl*) ataupun penambahan (*ziyadah*) pada transaksi hutang yang mempersyaratkan pengembalian hutang yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata karna adanya tambahan waktu (*riba nasi'ah*).
- 2) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu transaksi yang membuat salah satu pihak yang menanggung beban pihak yang lain.
- 3) Adanya unsur penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan terhadap suatu transaksi.
- 4) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*).
- 5) Adanya unsur pemaksaan (*ikrah*), dimana salah satu pihak tidak melakukan transaksi atas keinginannya sendiri.

## 2. Al-Quran, Hadits dan Kaidah Fiqih

### a. Al-Quran

Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah/22:78-279, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

<sup>13</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Poerjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 82-87.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya tidak (pula) dianiaya.<sup>14</sup>

b. Hadits

Tidak diperbolehkan menarik manfaat sesuai dengan Hadits

Rasulullah saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحارث بن ابي اسامه)

Artinya:

Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yangberpiutang, muqridh) adalah riba. (HR. Harits ibnu abi usamah)<sup>15</sup>

Adapun hadits yang membahas tentang Rasulullah melaknat pemakan riba yaitu:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang

<sup>14</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 47.

<sup>15</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-maram min Adillat al-Ahkam*, (Jakarta.: Alharomain, 2004), 182.

menyuruh memakan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama”. (HR. Muslim).<sup>16</sup>

### c. Kaidah Fiqih

Dasar hukum hutang piutang (*qard*) dalam kaidah fiqh muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”<sup>17</sup>

### 3. Pandangan Mazhab

Tidaklah sah suatu akad hutang piutang yang mendatangkan keuntungan karena hal tersebut adalah riba dan haram hukumnya untuk mengambil manfaat dari harta peminjam, berdasarkan pendapat para Imam mazhab :

Mazhab Hanafi dalam pandangannya yang kuat mengatakan bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya adalah haram, apabila keuntungan tersebut dipersyaratkan diawal. Namu jika tidak dipersyaratkan sebelumnya dan tidak merupakan sebuah kebiasaan yang biasa terjadi, maka tidak mengapa.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Al-Masaqah*, Juz. 2, No. 1598, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), h. 47.

<sup>17</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

Para ulama Malikiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa tidak sah akad *qardh* yang mendatangkan suatu keuntungan karena itu merupakan riba, dan haram hukumnya untuk mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya disebabkan dengan alasan utang tersebut, bukan karena rasa hormat dan semisalnya.<sup>19</sup>

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah dalam pandangannya bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat bahwa orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan kualitas koin dinar yang lebih baik atau mengembalikan lebih banyak dari itu.<sup>20</sup>

#### 4. Pandangan Ulama Kontemporer

##### a. Abdul Qahir Al-Jurjani

Tambahan atau kelebihan atas pembayaran tanpa adanya ganti rugi atau balasan yang dipersyaratkan terhadap salah satu dari dua orang yang melakukan akad atau transaksi adalah riba.<sup>21</sup>

##### b. Syekh Muhammad Abduh

Tambahan-tambahan yang dipersyaratkan oleh pemilik harta kepada orang yang meminjamkan hartanya, dikarena pengunduran janji

<sup>19</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

<sup>20</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

<sup>21</sup>Muslim H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005), 76.

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah disepakati maka itu adalah riba.<sup>22</sup>

c. Wahbah az Zuhaili

Hutang piutang merupakan pemberian suatu harta terhadap orang lain yang tidak disertai adanya balasan/tambahan pada saat pengembalian.<sup>23</sup>

Hutang piutang dalam Islam adalah suatu akad sosial bukan akad koimercial, yaitu jika seseorang meminjamkan sesuatu maka ia tidak boleh mengisyaratkan tambahan atau balasan atas pokok pinjaman.

Pada praktik hutang piutang yang terjadi pada BUMDes di Desa Kaili adanya unsur meminta balasan atau tambahan dalam perjanjian pinjaman pada saat waktu pengembalian hutang. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep hutang piutang yang telah dijelaskan diatas, tambahan dalam hutang piutang tersebut merupakan riba *qard*, yaitu: suatu tambahan atau kelebihan yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam.

Eksistensi riba/tambahan sebesar 12% pertahun terhadap praktik hutang piutang yang dijelaskan beberapa konsep Hukum Ekonomi diatas tidak sesuai karena dalam praktiknya adanya tambahan setiap pengembalian hutang kepada pihak BUMDes yang mengandung unsur kezaliman.

---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58.

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 2915.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat antara nasabah dengan pihak BUMDes sebagai pemberi pinjaman, sesuai dengan aturan dalam AD/ART BUMDes Ingin Membangun. Dalam proses hutang piutang sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang sangat mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat berhutang. Pada praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *qard* akan tetapi diantara syarat yang terpenuhi ada syarat yang rusak (*fasid*) yaitu tambahan atau hadiah bagi pihak pemberi pinjaman, sehingga akad dalam hutang piutang tersebut tidak sah.
  
2. Praktek hutang piutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BUMDes Ingin Membangun tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya tambahan pembayaran setiap pengembaliannya sebesar 12% pertahun dan denda atas keterlambatan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes Ingin Membangun yang merupakan riba *qard* yang mengambil manfaat dan tidak sesuai dengan konsep akad *qard* yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kezaliman yang mencari keuntungan secara sepihak.

**B. Saran**

1. Bagi pihak BUMDes Ingin Membangun di Desa Kaili diharapkan membuat sistem baru seperti Mudharabah (bagi hasil) atau hanya menerapkan biaya administrasi agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan menerapkan pengembalian seikhlasnya untuk dijadikan sebagai infaq agar nasabah dan pihak BUMDes sama-sama mendapatkan pahala atau kebaikan dalam praktik hutang piutang tersebut. Pihak BUMDes diharapkan kembali menjalankan beberapa usaha yang sebelumnya pernah dijalankan agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDes ini ,sehingga manfaat dari BUMDes tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang melakukan hutang pada BUMDes.
2. Bagi pengelola BUMDes diharapkan menambah modal tidak bersumber dari tambahan terhadap hutang piutang, namun menambah modal dari Desa agar masyarakat maupun pengelola BUMDes terbebas dari Riba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bogor : Syaamil Qur'an, 2007.

Agama, Kementrian, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Agama, Kementrian, *Al-Quran Al-Karim*. Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2018.

Agama, Kementrian, *Al-Qur'an Al-Karim*. Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Fausan, Saleh, *al-Mulakhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

AsSan'ani, *Subulus Salam*. Juz 4. Beirut: Dar Al Kutub Al Imamiyah: 1998.

Azami, M, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. Jilid 5, Cet ke-10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bisri Musthofa, KH. Adib, *Tarjamah Shahih Muslim*. Jilid 4. Cet.I. Semarang: CV. Asy\_Syifa', 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Poerjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Dayariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjda Mada University Press, 2018.

Hajar al-Asqalani, Ibnu, *Bulugh Al-maram min Adillat al-Ahkam*. Jakarta.: Alharomain, 2004.

Halim Hasan Binjai, Abdul. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, Abu, *Shahih Muslim, Kitab. Al-Masaqah*. Juz. 2, No. 1598. Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fihyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet ke-1. Palembang : CV. Amanah, 2019.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kara H. Muslim, *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Cet ke-5. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Cet ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nugroho Riant, Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021.
- Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019.
- Rahman Suleman, Abdul, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suleman, Abdul Rahman et al, *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Cet ke-1. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa.*, Jakarta: UAI Press, 2019.
- Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tjitrosudibyo, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pranita, 1992.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*.

## **B. SKRIPSI, JURNAL DAN WEBSITE**

- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi, *Shahih Muslim*, “Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2. No. 2577. Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M.
- Choiroh, Nur, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.” 30 Jul 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/32867/>.
- Dahlifah, Kurniawati, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang emas di Lingkungan Condoro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.” *Jombang 201*.
- Dispmd, Admin, “Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa.” 16 mei 2018. [https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91).
- Gladie, “Al-Qardh (Hutang Piutang).” 3 Juni 2014. <http://gladieblog.blogspot.com/2014/06/al-qardh-hutang-piutang.html?m=1>.

- Iskandar Putra, Mirza, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.” Boyolali, 2017.
- Rahmah, Atikah, “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili.” 14 Aug 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/6354/>.
- Udhi, Purnomo, “Apa Itu BUMDes? Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya.” 13 juli 2020. <https://baligasal.kecpadureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>.
- Yuwanita, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Vol.19. No.2 (2013).
- Zayn, “Pengertian Praktik.” <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertianpraktik.html?m=1>

### C. WAWANCARA

- Wdyastuti, Evita, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Husnia, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021..
- Kaharruddin, Kepala Desa/penasihat BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Lisdawati, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Nurbaiti, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Risnawati, Bendahara BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- ST Asibah, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Askar, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Jumahan, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Bayani, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Yanti, Anita Salma, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.
- Said, Muh, Nasabah BUMDes, “*Wawancara*” pada tgl 7 Oktober 2021.

Hadirman, Nasabah BUMDes, "*Wawancara*" pada tgl 7 Oktober 2021.


Lubis, Nasabah BUMDes, "*Wawancara*" pada tgl 7 Oktober 2021.

Hasriani, Nasabah BUMDes, "*Wawancara*" pada tgl 7 Oktober 2021.

Suleha, Nasabah BUMDes, "*Wawancara*" pada tgl 7 Oktober 2021.

Jumatia, Nasabah BUMDes, "*Wawancara*" pada tgl 7 Oktober 2021.

Darmiati, Nasabah BUMDes, "*Wawancara*" pada tgl 7 Oktober 2021.



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (DEBITUR)**

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan?
3. Sudah berapa kali meminjam?
4. Apa alasan meminjam?
5. Bagaimana proses meminjam?
6. Apa syarat meminjam?
7. Apa alasan memilih meminjam di BUMDes di banding lembaga keuangan yang lain?
8. Berapa biaya tambahan saat mengembalikan pinjaman?
9. Bagaimana konsekuensi keterlambatan membayar?
10. Apakah bapak/Ibu tahu setiap tambahan adalah riba?

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (KREDITUR)**

1. Siapa nama anda?
2. Apa nama BUMDesnya?
3. Bagaimana perkembangan BUMDes dari dulu sampai sekarang?
4. Kapan usaha simpan pinjam BUMDes di jalankan?
5. Apa saja kriteria masyarakat yang bisa melakukan pinjaman?
6. Apa saja syarat yang harus di ajukan?
7. Berapa besaran tambahan dalam meminjma dan jangka waktu meminjam?
8. Apakah anda tahu tambahan tersebut adalah riba.
9. Apa sanksi terhadap nasabah yang terlambat mengembalikan pinjaman?
10. Bagaimana proses pembayaran?

**Gambar 1. Foto Dengan Kepala Desa**



**Gambar 2. Foto Dengan Bendahara BUMDes**



**Gambar 3. Foto Dengan Nasabah BUMDes Ibu Lisdawati**



**Gambar 4. Foto Dengan Nasabah Ibu Evita Wdyastuti**



**Gambar 5. Foto Dengan Nasabah BUMDes Ibu Nurbaiti**



**Gambar 6. Foto Dengan Nasabah Ibu ST Hasibah**



**Gambar 7. Foto Dengan Nasabah Ibu Husnia**



**Gambar 8 Foto Dengan Nasabah Bapak Askar**



**Gambar 9 Foto Dengan Nasabah Bapak Jumahan**



**Gambar 10 Foto Dengan Nasabah Bapak Lubis**



**Gambar 11 Foto Dengan Nasabah Bapak Muh Said**



**Gambar 12 Foto Dengan Bapak Hadirman**



**Gambar 13 Foto Dengan Nasabah Ibu Hasriani**



**Gambar 14 Foto Dengan Nasabah Ibu Jumatia**



**Gambar 15 Foto Dengan Nasabah Ibu Anita Salma Yanti**



**Gambar 16 Foto Dengan Nasabah Ibu Bayani**



**Gambar 17 Foto Dengan Ibu Suleha**



**Gambar 18 Foto Dengan Nasabah Ibu Jumatia**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 358/PENELITIAN/04.07/DPMPSTSP/X/2021  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Kaili  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 964/In.19/FASYA/PP.00.09/09/2021 tanggal 27 September 2021 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurun Nisa  
Tempat/Tgl Lahir : Kaili / 13 Mei 1998  
Nim : 17 0303 0017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Kaili  
Desa Kaili  
Kecamatan Suli Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA (BUMDES) DI DESA KAILI KECAMATAN SULI BARAT :  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang akan dilaksanakan di **DESA KAILI**, pada tanggal **04 Oktober 2021 s/d 04 November 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 04 Oktober 2021  
Kepala Dinas  
  
**Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA**  
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b  
NIR : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurun Nisa;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN SULI BARAT**  
**DESA KAILI**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 098/SKIP/DKL/IX/2021

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 964/In. 19/FASYA/PP.00.09/2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Permohonan Izin Penelitian Saudara :

Nama : NURUN NISA  
Tempat/Tgl Lahir : Kaili. 13 Mei 1998  
Nim : 17 0303 0017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Kaili Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Bermaksud akan mengadakan penelitian didaerah/Instansi kami dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan Judul :

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA (BUMDES) DIDESA KAILI KECAMATAN SULI BARAT  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang akan dilaksanakan di DESA KAILI pada tanggal 04 Oktober 2021 s/d 04 November 2021.

Terkait dengan maksud dan tujuan surat permohonan yang saudara ajuhkan maka kami Pemerintah Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, yang pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui Permohonan saudara untuk melaksanakan kegiatan tersebut diwilayah kami dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (Satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa
3. Kepala LP2M Stikes Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo
4. Camat Suli Barat di Lindajang
5. Mahasiswa (i) NURUN NISA
6. Arsip.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Nurun Nisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurun Nisa

NIM : 17 0303 0017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang pada Badan Usaa Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagai mana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.*

**Tim Verifikasi**

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

(  )

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

(  )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nurun Nisa**, lahir pada tanggal 13 Mei 1998, di Kaili Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-7 dari 11 bersaudara dari pasangan Mansyur dan A. Nursida. Pendidikan pertama penulis di SD Negeri 16 Kaili, tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satap Kaili dan tamat pada tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di MAN Suli yng sekarang berubah nama menjadi MAN 1 Suli dan tamat pada tahun 2016, saat menempuh pendidikan di MAN Suli penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Indonesia (PMI). Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam proses menempuh pendidikan, penulis bergabung dalam organisasi intrernal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HES periode 2019/2020 dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Angkatan 13 Komisariat Syariah Fuad cabang IAIN Palopo.

Contact person penulis : [nurunnisamansyur@gmail.com](mailto:nurunnisamansyur@gmail.com)